

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN UANG PELANGKAH DALAM  
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG ABUNG  
(Studi Di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S.1 Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**Desy Ariska**

**NPM: 1621010094**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN UANG PELANGKAH DALAM  
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG ABUNG  
(Studi Di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S.1 Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**Desy Ariska**

**NPM: 1621010094**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)**



**Pembimbing Akademik I: Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**

**Pembimbing Akademik II: Dr. Susiadi AS., M.Sos.I**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pemberian uang pelangkah pada pernikahan kelangkah merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Lampung Abung. Tidak dianjurkan bagi seorang adik untuk melangsungkan pernikahan apabila kakaknya belum menikah, hal tersebut tidak dianjurkan karena menurut kepercayaan masyarakat bahwa jika ada seorang adik yang menikah dengan mendahului kakaknya merupakan bentuk sikap ketidaksopanan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, akan tetapi jika ada seseorang yang harus tetap melangsungkan pernikahan melangkahi kakak dalam pernikahan harus melakukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, seperti harus mengikuti prosesi upacara ngelangkahi dalam pernikahan dengan tujuan meminta izin sang mempelai (adik) kepada sang kakak karena sudah dilangkahinya. Namun demikian timbul suatu persoalan apakah adat kebiasaan yang sudah ada di Desa Tanjung Harapan bisa ditoleransi sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis memilih judul **Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)**, dengan rumusan masalah: 1. Apakah filosofi pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui tujuan pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung. 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, interview, dan dokumentasi serta dilengkapi juga dengan data sekunder. Kemudian data-data tersebut diolah dengan cara editing dan sistematisasi. Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisa data secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dengan metode berfikir induktif.

Kesimpulan pada penelitian ini ialah, *pertama*, Pemberian uang pelangkah pada pernikahan kelangkah dalam Perkawinan Adat Lampung Abung memiliki filosofi betapa besar rasa hormat sang adik kepada kakak kandungnya. Karena begitu takdzimnya ia kepada kakak kandungnya, maka sebagai bentuk penebusan rasa bersalahnya kepada sang kakak karena telah dilangkahi ia memberikan sesuatu dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kakak kandungnya. Tidak ada keterpaksaan ataupun aturan yang spesifik tentang pemberian uang pelangkah, semua itu tergantung pada kesepakatan antara keduanya, dan jika tidak diberikan sesuatu pun sebagai pelangkah juga tidak masalah, karena tidak akan mempengaruhi rukun maupun syarat pernikahan. *Kedua*, Tradisi langkahan bisa dikategorikan sebagai kategori *al-'urf al-shahih* dan bisa juga dikategorikan sebagai kategori *al-'urf al-fasid* dengan beberapa hal yang mempengaruhi. Dengan demikian, tradisi ini diterima sebagai *hujjah syar'iyah* apabila memenuhi syarat dalam kategori *al-'urf al-shahih*, dan tidak dapat diterima sebagai *hujjah syar'iyah* apabila masuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*. Karena para ulama sepakat untuk menolak *al-'urf al-fasid* sebagai landasan dalam istinbath hukum. Dalam hukum syara' yang didalamnya terdapat hukum *taklifi* dan *wadh'i*, tradisi langkahan ini dikategorikan kedalam suatu tradisi yang boleh dilakukan apabila tidak terdapat keharusan melakukan langkahan dalam suatu pernikahan. Akan tetapi jika terdapat keharusan untuk melakukan langkahan sehingga secara tidak langsung telah menjadi syarat dalam suatu pernikahan, maka tradisi ini masuk dalam kategori tradisi yang tidak boleh dilakukan sebab menambahkan hal yang wajib yaitu terkait rukun dan syarat pernikahan. Hal ini selaras dengan salah satu syarat *al-'urf* bisa dijadikan landasan atau istinbath hukum yaitu, *al-'urf* tidak boleh bertentangan *nash qath'i* dalam syara'.

**Kata Kunci:** Uang Pelangkah, Perkawinan, Adat Istiadat



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Desy Ariska

**NPM** : 1621010094

**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)

**Fakultas** : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)**”, adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan



**NPM: 1621010094**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*J. Letkol. H. Endro Subatmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)783260*

**PERSETUJUAN**

**Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang  
Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung  
Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec.  
Kotabumi, Kab. Lampung Utara)  
Desy Ariska  
1621010094  
Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)**

**Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

**NIP. 196505271992032002**

**Dr. Susiadi AS., M.Sos.I**

**NIP. 195808171993031002**

Mengetahui

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**NIP: 197408162003122004**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

L. Lutfi H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703531780421

**PENGESAHAN**

Simpul dengan judul **"Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang  
Mangsiah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung  
Bungat, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara."** Disusun oleh : **DESY  
ARISKA, NPM: 1621010094**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam**, Telah di  
ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Islam UIN Raden Intan  
Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu/07 Juni 2023**.

**TIM PENGUJI**

Ketua : **Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,**

Sekretaris : **Muhammad Haidir Syah Putra, M.H**

Penguji I : **Drs. H.Irwantoni, M.Hum**

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**

Penguji III : **Dr. Susiadi, M.Sos.I**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H  
NIP.196908081993032002**



## MOTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا  
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 216)



## PERSEMBAHAN

### **Bismillahirrahmanirraahim**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, ayah tercinta Suhardi dan ibu tercinta Jaminah yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Kupersembahkan kepada kakak kandungku Orien Tino dan Rado Hidayat yang selalu menjadi penyemangat dan tak henti memberikan doa kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penyusun bernama lengkap Desy Ariska, lahir di Kotabumi, 29 Desember 1997. Penyusun merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suhardi dan Ibu Jaminah. Penyusun mulai menempuh pendidikan di SD Negeri 7 Tanjung Harapan dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penyusun melanjutkan pendidikan di SMPN 10 Kotabumi dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penyusun melanjutkan studi di SMK Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016, penyusun melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)**. Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023  
Yang Menyatakan

**Desy Ariska**  
**NPM: 1621010094**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang Agung, nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah **Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Pembimbing II, serta tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran.



5. Jajaran Pemerintah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Syariah yang telah banyak membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tuaku, ayah tercinta Suhardi dan ibu tercinta Jaminah, suamiku Axena Vahreza, serta kakak kandungku Orien Tino dan adik kandungku Redo Hidayat, yang tidak hentinya memberikan segalanya hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah Taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan, Aamiin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023



**DESY ARISKA**  
**NPM: 18621010094**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	2
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. Konsep Dasar Pernikahan Dalam Islam .....	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	23
3. Prinsip Pernikahan.....	24
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	23
B. <i>U'rf</i> .....	32
1. Landasan Hukum ' <i>U'rf</i> .....	35
2. Klasifikasi ' <i>U'rf</i> .....	37
3. Kedudukan ' <i>U'rf</i> .....	38
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Profil Desa Tanjung Harapan.....	41
1. Sejarah Desa Tanjung Harapan .....	41
2. Visi dan Misi Desa Tanjung Harapan .....	42
3. Keadaan Masyarakat Desa Tanjung Harapan .....	43
B. Tujuan Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung .....	49
<b>BAB IV ANALISA DATA</b> .....	<b>57</b>
A. Deskripsi Tentang Filosofi Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung.....	57
1. Tujuan Pemberian Uang Pelangkah.....	57
2. Jenis Barang Yang Diberikan Sebagai Pelangkah .....	57
3. Waktu Pemberian Uang Pelangkah .....	58



B. Pandangan Hukum Islam Tentang Filosofi Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung di Desa Tanjung Harapan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
1. Tujuan Pemberian Uang Pelangkah.....	64
2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Berdasarkan Sumber Daya Manusia.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3.2 Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 3.3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Perekonomian .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3.4 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....</b>	<b>48</b>





## DAFTAR GAMBAR

### Dokumentasi Foto Hasil Wawancara Dengan Sampel Penelitian



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)”**. Dengan uraian sebagai berikut:

- 1 Analisis Hukum Islam adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketentuan langsung maupun tidak langsung yang di lihat dari kaca mata agama Islam.<sup>1</sup>
- 2 Pelangkah atau Kelangkah memiliki asal kata langkah yaitu gerakan kaki (ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri).<sup>2</sup> Pada kata pelangkah, asal kata tersebut mendapat imbuhan “pe” sehingga berubah menjadi

---

<sup>1</sup> Bunyana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 2010), h. 1483.

pelangkah yang artinya barang yang diberikan calon pengantin pria atau wanita yang belum menikah kepada saudara kandung yang didahului menikah. Sedangkan kelangkah mendapat imbuhan “ke” sehingga berubah menjadi kelangkah yang artinya seorang yang didahului menikah oleh adik kandungnya.

- 3 Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung” adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana pandangan Islam terhadap budaya atau *Al-urf* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bagaimana pandangan masyarakat setempat menyikapi fenomena tersebut.

## **B Latar Belakang Masalah**

Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki- laki dan juga perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantaranya.<sup>4</sup> Wujud *sunatullah* yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di alam semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan pasanganya yang serasi.

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan: akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akibat hukumnya kedua belah pihak

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 1350.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 13.

yang melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan saling tolong-menolong yang didasarkan pada agama, karena didasarkan pada agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan agama.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal selain itu pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 10.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 56.



manusia. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan.

Pernikahan secara hukum Islam dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, dalam Islam apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam secara lahir dan batin maka segera dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena menikah itu adalah suatu ibadah dan banyak membawa pahalanya termasuk membawa banyak rezeki apabila ibadahnya semata karena mengharapkan ridho dari Allah. Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nur: (32):

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“(Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran.” (Q.S. Am-Nur: [32])

Dalam suatu proses pernikahan juga tidak akan pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih berada dalam lingkup kemasyarakatan. Seperti yang berlaku dalam adat istiadat pernikahan masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang mana di Desa tersebut masih menjunjung tinggi adat atau adat istiadat peraturan pernikahan, contohnya seperti tidak dianjurkan bagi seorang adik untuk melangsungkan pernikahan apabila kakaknya belum menikah, padahal adik tersebut telah siap

lahir dan batin untuk melangsungkan suatu pernikahan, hal tersebut tidak dianjurkan karena menurut kepercayaan masyarakat bahwa jika ada seorang adik yang menikah dengan mendahului kakaknya itu merupakan bentuk sikap ketidaksopanan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, akan tetapi jika ada seseorang yang harus tetap melangsungkan pernikahan melangkahi kakak dalam pernikahan harus melakukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, seperti harus mengikuti prosesi upacara ngelangkahi dalam pernikahan dengan tujuan meminta izin sang mempelai (adik) kepada sang kakak karena sudah dilangkahinya.

Tujuan dari prosesi adat ini adalah sebagai suatu bentuk rasa sopan santun seorang adik yang akan menikah mendahului kakak kandungnya. Selain itu dikarenakan terdapat mitos yang berkembang di masyarakat jika sang kakak tidak diberikan uang pelangkah maka ia akan sulit mendapatkan jodohnya kelak, dan juga untuk menghindarkan musibah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Hukum adat dalam pernikahan yang dimaksud dalam contoh adat tersebut adalah hukum masyarakat (hukum adat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili

adalah peradilan adat (peradilan masyarakat, keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Sedangkan di dalam Islam adat upacara nglangkahi merupakan suatu adat yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Segala sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan dapat disebut dengan *u'rf*. Adat itu bisa menjadi perbandingan dalam menetapkan suatu hukum yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Namun demikian timbul suatu persoalan apakah adat kebiasaan yang sudah ada di Desa Tanjung Harapan bisa ditoleransi sehingga bisa diterapkan dalam hukum Islam.

Melihat dari permasalahan di atas, penulis beranggapan perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah analisis *u'rf* dalam menyikapi permasalahan hukum adat seperti itu. Dari uraian yang dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)”**. Harapannya penelitian ini akan menghasilkan sebuah referensi bagi penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>7</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 4 ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 14-15.

### **C Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung di Desa Tanjung Harapan”. Fokus Penelitian tersebut kemudian akan diurai menjadi beberapa sub fokus yang akan penulis teliti :

- 1 Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung.
- 2 Bagaimana pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung di Desa Tanjung Harapan.

### **D Rumusan Masalah**

1. Apa tujuan pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung

### **E Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk Mengetahui tujuan pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung
- 2 Untuk Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung

### **F Manfaat Penelitian**

- a Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai



bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung di Desa Tanjung Harapan mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi masyarakat dalam konsentrasi hukum Islam yang di harapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke islamanan pada umumnya di kalangan masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep *al-u'rf* sesuai dengan Syariat Islam yang berdasarkan Al- Quran dan hadis, Selain itu juga di harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan di laksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi ke ilmuian Indonesia secara luas.

- b Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

### **G Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

- 1 Nur Agung Baharuddin, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), dengan skripsi berjudul Adat Pelangkah Studi Masyarakat Kelrahan

Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian living Qur'an). Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam adat pelangkah selaras dengan ajaran dalam Al-Qur'an. Adapun diantaranya yaitu mengajarkan untuk bersikap saling menghormati, berbudi pekerti yang luhur dan beradab, mengajarkan untuk memiliki akhlakul karimah dan senantiasa memuliakan seorang Muslim. Pemberian yang terdapat didalam adat tersebut melambangkan kesopanan sebagai seorang adik (seseorang yang lebih muda) kepada kakak (seseorang yang lebih tua) sekaligus mencerminkan filosofi kebudayaan Jawa yang menjunjung tinggi etika dan tata krama terhadap satu sama lain dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Pesan yang terkandung di dalam adat pelangkah memberikan sebuah pelajaran agar selalu memiliki kepribadian yang baik dengan saling memperhatikan sikap dan tata krama di setiap sendi-sendi pergaulan khususnya di lingkungan keluarga dan antara saudara.<sup>8</sup> Jika pada penelitian ini menggunakan living Qur'an sebagai pisau analisis, maka pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan *u'fr* sebagai pisau analisis.

- 2 Agung Budianto, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Ngelangkah Dalam* (Studi Kasus di Desa Tanjung Jaya Kel. Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Adat larangan menikah *ngelangkah dalam*

---

<sup>8</sup> Nur Agung Baharuddin, "Adat Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian living Qur'an)" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 98.

sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Jaya sejak zaman dahulu. Walaupun seluruh masyarakat Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus memeluk agama Islam, namun sebagian besar masyarakat masih khawatir dan mempercayai Adat tersebut sehingga masih banyak lagi pertimbangan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan atau perijodohan. Beberapa responden dari masyarakat juga sepakat bahwa Adat larangan menikah *ngelengkah dalam* bertentangan dengan ajaran Islam khususnya para tokoh agama di Desa Tanjung Jaya. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan 'Urf, Adat larangan menikah *ngelengkah dalam* termasuk ke dalam *Al'Urf fasid* atau adat kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.<sup>9</sup> Perbedaan pada penelitian ini selain pisau analisis yang digunakan yaitu ialah tentang objek penelitian, hal ini turut berpengaruh dikarenakan adat istiadat di tiap daerah berbeda dan turut mempengaruhi pelaksanaan adat pelangkah.

- 3 Enda Aryani, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Langkah Menurut Adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Disimpulkan bahwa, *pertama*, bahwa proses pelaksanaan adat langkah menurut adat di desa muara cuban ini terjadi di dalam peminangan, orang tua pihak calon pengantin perempuan atau yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih

---

<sup>9</sup> Agung Budiarto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelengkah Dalam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jaya Kel. Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus)" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 98.

dahulu tentang adat langkahan dan barang atau uang langkahan permintaan dari sang kakak. *Kedua*, Faktor penyebab terjadi adat langkahan di Desa Muara Cuban salah satunya adalah adanya jodoh pacaran sudah lama, suka sama suka untuk lebih memantapkan hubungan yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan dan masih banyak lagi faktor lain penyebab terjadinya adat langkahan di Desa Muara Cuban ini. *Ketiga*, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam tidak melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan tetapi dalam adat suantu daerah ada ketentuan yang mana apabila seorang adik mendaului kakaknya ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya salah satunya di daerah kabupaten sarolangun kecamatan batang asai di Desa Muara Cuban. Berdasarkan analisis pandangan Islam terhadap adat langkahan maka dapat disimpulkan bahwa adat langkahan di lihat dari hukum Islam serta dengan tinjauan 'Urf sebagai pendekatan di sesuaikan dengan kasus yang ada di desa muara cuban apabila permintaan dari uang atau barang pelangkahan memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan dan menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsukan pernikahan maka di anggap sebagai 'Urf Fasid' karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah menghambat untuk seseorang menikah sedangkan Allah menganjurkan kepada umatnya untuk segera menikah karena menikah itu



ibadah.<sup>10</sup> Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis ialah analisis yang digunakan yaitu perspektif *'urf*, sedangkan penulis melakukan analisis berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan juga menggunakan pendekatan *u'fr*.

- 4 Alief Rachman Setyanto, (*Journal Of Family Studies*, 2022), dengan judul penelitian *Adat Langkahhan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf*. Terdapat dua kesimpulan hukum pada penelitian ini, *pertama*, adat langkahhan dikategorikan sebagai *al-'urf al-shahih* apabila tidak terdapat keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan. Karena hal ini tidak menyalahi hukum syara' yang telah ditetapkan dalam pernikahan seperti syarat dan rukun nikah. *Kedua*, adat langkahhan dikategorikan sebagai *al-'urf al-fasid* apabila terdapat unsur keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan. Karena secara tidak langsung menyalahi hal yang telah ditetapkan hukum syara' dalam pernikahan.<sup>11</sup> Secara umum penelitian ini dalam hal pisau analisis hingga metode yang digunakan hampir sama dengan apa yang akan diteliti. Hal yang menjadi perbedaan pada penelitian ini selain lokasi penelitian yang berbeda, ialah digunakannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan teori utama.

---

<sup>10</sup> Enda Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Langkahhan Menurut Adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi" (Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), h. 82.

<sup>11</sup> Alief Rachman Setyanto, "Tradisi Langkahhan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf," *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 2022, 6, no. 1 (t.t.): 1–13, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

- 5 Abdul Aziz, Yono, Sutisna, (Jurnal As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga), dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis. Hasil dari penelitian: yang menjadi dasar warga masyarakat yang masih menjalani adat ini bahwa adat ini sudah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun, Adapun dampak bagi yang mempercayai adat ini, bagi yang melanggar dipercayai rezekinya surut dan hidupnya akan sengsara, dan bagi yang tidak mempercayai akan adat ini, hanya khawatir hubungan mereka tidak baik (antara sang adik dan ang kakak). Sedangkan menurut pandangan Al'adat muhakkamah adat pemberian pelangkah ini tidak bisa dijadikan hujjah (dalil,dasar, atau alasan). Adat atau adat ini sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan hukum Islam.<sup>12</sup> Perbedaan pada penelitian ini ialah penggunaan teori untuk melakukan analisis. Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif kaidah *al'adat muhakkamah*, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ialah menggunakan perspektif *'urf*.
- 6 Sri Puji Lestari, (Jurnal Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam), dengan judul penelitian Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik *Ngelangahi* di Desa Bawu Batealit Jepara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *pertama*, pelaksanaan pernikahan *ngelangahi* dilaksanakan pagi hari sebelum calon pengantin melaksanakan *ijab qabul*. Sebelum prosesi dimulai seluruh

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Yono dan Sutisna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan: Studi Kaus Kelurahan Kayumanis," *Jurnal: Al-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 72–81, <https://doi.org/DOI:10.47476/as.v4i1.616>.

keluarga dan anggota keluarga melaksanakan doa. Setelah itu, calon pengantin sungkeman kepada kakaknya, kemudian kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya untuk bersedia dilangkahi, dan calon pengantin (adik) menyerahkan uang atau barang pelangkahan kepada sang kakak. Kemudian kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sambil berpegangan tangan dengan adik kemudian keduanya melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali. Setelah semua prosesi pernikahan ngelangkahi selesai, dilanjutkan makan bersama keluarga dan kerabat. Kedua, Berdasarkan perspektif ‘urf adat pernikahan ngelangkahi di Desa Bawu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadis, maka adat istiadat tersebut memiliki hukum mubah (boleh) dan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.<sup>13</sup> Tidak ada perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun tentunya yang menjadi perbedaan utama ialah lokasi penelitian. Hal ini sangat berpengaruh mengingat setiap wilayah di Indonesia memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda-beda.

Berdasarkan telaah pada penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi maupun jurnal, maka penulis menemukan perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini umumnya berkaitan dengan objek penelitian, walaupun apa yang menjadi masalah kurang lebih sama, yaitu

---

<sup>13</sup> Sri Puji Lestari, “TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI DI DESA BAWU BATEALIT JEPARA,” *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2020): 117–42.

tentang pemberian uang pelangkah dalam perkawinan. Pada penelitian yang akan penulis teliti, memenuhi unsur kebaruan yang berkenaan dengan objek maupun landasan payung hukum dalam implementasi penyaluran pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung.

## H Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang Konsep Hukum yang sesuai dengan *Syariat* Islam dengan objek penelitian di Desa Tanjung Harapan.

### 1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang adat pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang fenomena adat Istiadat tersebut. Dengan konsep hukum Islam

---

<sup>14</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasido, 2008), h. 2-3.



ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri.<sup>15</sup>

b Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode Dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatau kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup>

2 Sumber Data

a Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang dijadikan sebagai narasumber.<sup>17</sup> Sumber data utama yaitu hasil wawancara dengan responden yang relevan pada penelitian ini. Mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga masyarakat yang melaksanakan pemberian uang pelangkah dalam pernikahan

b Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, teori/kitab fiqh, tafsir, hadis, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 18.

<sup>16</sup> Zuriyah Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47.

<sup>17</sup> Nurul, h. 105.

<sup>18</sup> Nurul, h. 105.

### 3 Populasi dan Sampel

#### a Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Populasi dari penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan adat pemberian uang pelangkah pada pernikahan kelangkah, yaitu terdapat 3 orang populasi yang terdiri dari satu orang pimpinan tokoh adat, satu orang tua pengantin dan satu pengantin yang melaksanakan adat pemberian uang pelangkah pada pernikahan kelangkah. Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

#### b Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang di ambil dari penelitian ini diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebaga objek penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 243.

- 1 Ketua adat Desa Tanjung Harapan.
- 2 Orang tua pengantin yang melakukan adat pemberian uang pelangkah pada pernikahan kelangkah
- 3 Pengantin yang melaksanakan adat pemberian uang pelangkah pada pernikahan kelangkah.

Alasannya adalah karena 1 orang ketua adat, 1 orang orang tua pengantin, 1 orang pengantin yang melaksanakan adat pelangkah, sudah cukup menjadi representatif atas pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini. Jadi, sampel pada penelitian ini berjumlah 3 sampel.

#### 4 Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu :

##### a Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>21</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Abung di Desa Tanjung Harapan.

<sup>20</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002), h. 155.

<sup>21</sup> Ibid. h. 234.

b Wawancara (*Interview*)

*Interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>22</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan secara langsung kepada para Narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

c Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup>

5 Analisis Data

Setelah data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di kumpulkan, analisis data menggunakan teknik berfikir induktif, sedangkan analisa data menggunakan metode analisa deskriptif.<sup>24</sup> Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau

<sup>22</sup> *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 243.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 188.

<sup>24</sup> Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 23.

relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Pada Pernikahan Kelangkah.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A Konsep Dasar Pernikahan Dalam Islam

##### 1 Pengertian Pernikahan

Menurut etimologi, pernikahan berasal dari kata al-wath'u yang artinya hubungan badan. Kemudian dalam literatur fikih, pernikahan disebut dalam dua kata yaitu nikāhu dan zāwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, dan bersenggama atau bersetubuh.<sup>25</sup> Pengertian nikah juga berasal dari kata al-jam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.<sup>26</sup> Kemudian menurut syara' arti nikah yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat untuk berkumpul.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asal kata dari kawin adalah "kawin" yang menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin.<sup>27</sup> Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam majazi.<sup>28</sup>

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarg

---

<sup>25</sup> Nasution Khorjudin, *Hukum perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 217.

<sup>26</sup> Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 76.

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 639.

<sup>28</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), h. 3.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (syariat Islam).

Kemudian pengertian pernikahan menurut pendapat para ulama antara lain:<sup>29</sup>

- a Ulama Hanafi mengartikan pernikahan sebagai akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan terhadap seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan.
- b Ulama Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal yang mengandung kekuasaan untuk watha' (bersetubuh) dan memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- c Ulama Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang harus dibayar.
- d Ulama Hanbali berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafal annikaha atau tanwij yang memiliki arti pernikahan membuat laki-laki dan perempuan mendapatkan kepuasan satu sama lain.
- e Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya alAhwal al-Syakhsiyyah, menjadikan bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan akibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan

---

<sup>29</sup> Sahrani Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), h. 42.

hubungan suami istri, dan adanya hak serta kewajiban di antara keduanya.

- f Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.<sup>30</sup> Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya.

Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.

Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Tihami Shohari, h. 43.

<sup>31</sup> Azzam A. W., *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 12-14.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a Menurut Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa [4]:3).*

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

### b Menurut Hadis

Dalam dalil as-Sunnah dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki*

*kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya” (H.R. Bukhari Muslim).*

**c Menurut UU No 1 Tahun 1974**

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

**3. Prinsip Perkawinan**

Berdasarkan Syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.

Berdasarkan ijmak para ulama’ sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah yaitu sebagai berikut:

**a Wajib**

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya



untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.<sup>32</sup>

b Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau membangun rumah tangga dengan penuh kesiapan akan tetapi dia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Hukum sunnah untuk menikah jika seseorang tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dalam melakukan pernikahan dan menikah merupakan bentuk dari ibadah.<sup>33</sup>

c Haram

Pernikahan hukumnya menjadi haram jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan tujuan untuk menganiaya atau menyakiti seseorang, bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain

---

<sup>32</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 149.

<sup>33</sup> Ayyub, h. 150.

akan tetapi dia kemudian menelantarkan istrinya tersebut, juga haram hukumnya dalam Islam.<sup>34</sup>

d Makruh

Pernikahan hukumnya makruh jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan dan tanggung jawab untuk berumah tangga serta dia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah dia tidak akan terpengaruh dalam perbuatan zina. Hukumnya makruh jika dia hanya memiliki keinginan untuk menikah namun tidak memiliki niat dan tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya.<sup>35</sup>

e Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan dia dapat terpengaruh dalam perbuatan zina jika tidak melaksanakan pernikahan. Pernikahan bersifat mubah jika dia menikah hanya untuk memenuhi nafsu atau syahwat dalam dirinya saja dan bukan dengan tujuan untuk membina rumah tangga sesuai dengan Syariat Islam, namun dia memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan tidak akan menelantarkan istrinya.<sup>36</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan menjadi hal yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah maupun pekerjaan, tetapi hal tersebut

<sup>34</sup> Ayyub, h. 153.

<sup>35</sup> Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat*, h. 58.

<sup>36</sup> Tihami Shohari, h. 60.

tidak ada dalam rangkaian ibadah maupun pekerjaan. Adapun syarat sah dalam pernikahan yaitu:<sup>37</sup>

- a Calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram Haji.
- b Calon istri, bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
- c Wali, seorang wali dalam sebuah pernikahan yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.
- d Ijab kabul, ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- e Mahar, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha' sependapat bahwa mahar atau maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

---

<sup>37</sup> Zulaikha Siti, *Fiqh Munakahah 1* (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), h. 20-23.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 4)*

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, yaitu:<sup>38</sup>

- a Calon istri, dalam hal ini tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar’i karena tidak ada penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan diralarang.
- b Calon suami, syarat untuk calon suami yaitu bukan saudara atau mahram istri, tidak terpaksa dalam pernikahaannya, orangnya jelas dan tidak sedang ihram haji.
- c Wali, wali adalah ayah dari mempelai wanita. Terkait ayah bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab*

<sup>38</sup> *Fiqh Munakahat*, h. 52-53.

(dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena pernikahan tidak sah tanpa ada izin dari walinya.

- d Dua orang saksi yang adil, golongan Syafi'i mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai daerah terpencil maupun di kota, bagaimana dapat diketahui orang adil tidaknya jika diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Apabila dalam suatu hari saksi tersebut terlihat kefasikannya maka pernikahan yang telah terjadi tetap dianggap sah. Menurut Jumhur Ulama' pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi, namun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, pernikahannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan.
- e *Shighat*, meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

Tujuan pernikahan menurut adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Sehingga membentuk keluarga yang baik dalam menggunakan hak dan kewajiban, terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.



Maka dari itu kewajiban nikah merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>39</sup>

Tujuan dari pernikahan dalam Q.S. ar-Rum: 30, Allah telah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”* (Q.S. Ar-Rum [30]: 30)

Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya.

Adapun tujuan dari suatu pernikahan menurut Syariat Islam adalah:<sup>40</sup>

a Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak tidak dipenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan atau perkawinan, maka bisa menjerumuskan seseorang ke jalan syaitan yaitu mereka dapat

<sup>39</sup> Siti, *Fiqh Munakahah 1*, h. 18.

<sup>40</sup> Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat*, h. 23.

berbuat hal-hal yang diharaman Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

b Sebagai Benteng Yang Kokoh Bagi Akhlak Manusia

Dalam sebuah hadist shahih yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda:

*“Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”*

Dari Hadits di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, dimana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan benteng yang kokoh bagi martabat seseorang.

Syarat pernikahan dalam Islam adalah suatu jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan cara paling efektif dalam upaya mencegah kerusakan pribadi, serta menghindari kekacauan dalam masyarakat.

c Menegakkan Rumah Tangga Islami

Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar syariat islam dalam kehidupan rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk memilih

calon yang tepat sebelum menikah, agar nantinya bisa terbina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>41</sup> Islam juga membenarkan tentang adanya talak (perceraian) apabila suami dan istri tidak lagi bisa menegakkan syariat-syariat islam dalam rumah tangganya. Namun, Islam juga membenarkan adanya rujuk (kembali menikah) apabila keduanya sanggup untuk kembali melaksanakan syariat-syariat Islam dalam rumah tangganya.

d Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal sholeh disamping kegiatan ibadah dan amal sholeh lainnya, dimana menurut konsep ajaran islam, hidup adalah untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah semata.

e Memperoleh Keturunan

Menurut ajaran Islam tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah agar dapat terbentuk generasi yang berkualitas. Agar Syariat Islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-pasangan yang ideal.

## B Pengertian *'urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya), maksudnya

---

<sup>41</sup> Ahmad Fauzan, Hadi Amroni. “*The Concept Of Sakinah Family In The Contemporary Muslim Generation.*” *Al-'Adalah*, Vol.17, no. 1, (2020): 51-70

bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.<sup>42</sup>

Sedangkan secara terminology kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>43</sup>

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu:

*“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”<sup>44</sup>*

Kata *al-‘Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama’ Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa ‘urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.<sup>45</sup>

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h. 387.

<sup>43</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 162.

<sup>44</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 829.

dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>46</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>47</sup> Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.<sup>48</sup> Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli *muathah*.<sup>49</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan

<sup>46</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 117.

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

<sup>48</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IRCisSod, 2014), h. 152.

<sup>49</sup> *Ushul Fiqh*, 2014, h. 391.



maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.<sup>50</sup>

## 1 Landasan Hukum ‘urf

Landasan syariah berupa Al-Qur’an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan di uraikan secara terperinci, jumbuh ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkan:

### a Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 6 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan,

<sup>50</sup> Idham, Eva Rodiah Nur, Agus Hermanto. “Dynamic Development of Family Law in Muslom Countris.” *Al-‘Adalah*, Vol.19, no. 1, (2022): 160-178.

*tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”* (Q.S. Al-maidah [5] ayat 6)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.<sup>51</sup>

#### b Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ هَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk maka buruk pulalah di sisi Allah swt.”* (HR. Ahmad)<sup>52</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

<sup>51</sup> Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 64-65.

<sup>52</sup> Suhartini, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), h. 27.

Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>53</sup>

## 2 Klasifikasi '*urf*

Dikalangan ulama ushul fiqh, '*urf* terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

a Berdasarkan objeknya, '*urf* terbagi menjadi dua, diantaranya:

1 '*urf qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Jadi, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran mayoritas masyarakat.

2 '*urf fi'li* ialah kebiasaan masyarakat yang berakitan dengan perbuatan.<sup>54</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan biasa disini ialah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b Berdasarkan cakupannya, '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

1 '*urf a'mm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar kalangan masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

2 '*urf khash* ialah kebiasaan kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu.

c Berdasarkan keabsahan dari pandangan syara', '*urf* dibagi menjadi dua yaitu:

<sup>53</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), h. 323.

<sup>54</sup> *Ushul Fiqh*, 2014, h. 387.

- 1 *'urf shahi'h* adalah kebiasaan di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak membatalkan yang wajib serta tidak mengubah sesuatu yang telah diharamkan menurut syara' menjadi sesuatu yang halal.
- 2 *'urf fasid* ialah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia namun sesuatu tersebut bertentangan dengan syara'. Seperti menghalalkan yang haram serta membatalkan yang wajib.

### 3 Kedudukan *'urf*

Secara mendasar, seluruh ulama sepakat dengan kedudukan *'urf shahi'h* sebagai salah satu dalil syara'. Namun diantara para ulama, terdapat perbedaan pendapat dari sisi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah yang paling sedikit menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Hanfiyah dan Malikiyah.

*Urf shahi'h* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara', maka wajib diperhatikan.

*Urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba

atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- A. W., Azzam. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Haq. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2005.
- Abdul Rahman, Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amami, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Abdul Waid. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCisSod, 2014.
- Abdullah. Adat Pemberian Uang Pelangkah. Wawancara, 15 Agustus 2022.
- Agung Budianto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelangkah Dalam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jaya Kel. Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Ahmad Fauzan, Hadi Amroni. “The Concept Of Sakinah Family In The Contemporary Muslim Generation.” *Al-‘Adalah*, Vol.17, no. 1, (2020): 51-70
- Ahmad Mustafa al- Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Juz 6. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Alief Rachman Setyanto. “Tradisi Langkah dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-‘Urf.” *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 2022, 6, no. 1 (t.t.): 1–13. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.



- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Bunyana Shalahin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016. Data Desa. "Data Pokok Desa Tanjung Harapan." Kantor Desa Tanjung Harapan, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. 4 ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 2010.
- Enda Aryani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Langkahan Menurut Adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- H. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. 4 ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Idham, Eva Rodiah Nur, Agus Hermanto. "Dynamic Development of Family Law in Muslom Countris." *Al-Adalah*, Vol.19, no. 1, (2022): 160-178.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasido, 2008.
- Khoriudin, Nasution. *Hukum perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa. *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*. Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004.
- Nur Agung Baharuddin. "Adat Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian living Qur'an)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Nurul, Zuriyah. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Siska. Pelaksanaan Adat Pemberian Uang Pelangkah. Wawancara, 15 Agustus 2022.
- Siti, Zulaikha. *Fiqh Munakahah 1*. Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015.

- Solihin. “Adat Pemberian Uang Pelangkah.” 15 Agustus 2022.
- Sri Puji Lestari. “TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI DI DESA BAWU BATEALIT JEPARA.” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2020): 117–42.
- Sugiono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Suhartini. “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irtan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Susiadi AS. *Metodologi penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga*. 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Tihami Shohari, Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Yono, Abdul Aziz, dan Sutisna. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkah: Studi Kaus Kelurahan Kayumanis.” *Jurnal: Al-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 72–81. <https://doi.org/DOI: 10.47476/as.v4i1.616>.
- Yuli Yanti. Kualitas SDM. Wawancara, 15 Agustus 2022.